



PUTUSAN
Nomor 429/Pid.B/2021/PN Blt

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Pramadhita Angga Permana alias jeje Bin Slamet;
Tempat lahir : Blitar;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun /12 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simpang Sumatra Nomor 16 RT 05 RW 08,
Kelurahan Kepanjen Kidul, Kecamatan Kepanjen
Kidul, Kota Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan di rutan/lapas berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 11 September 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan 20 Oktober 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan 1 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan 1 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan 30 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Imam Slamet, S.H.M.H., Dewi Suryaningsih, S.H.M.H. dan Lidia Pustika Sari, S.H. Penasihat Hukum berkantor di Jalan Wungu Nomor 01 RT 01 RW 02, Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana/requisitor oleh Penuntut umum, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PRAMADHITA ANGGA PERMANA Als JEJE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRAMADHITA ANGGA PERMANA Als JEJE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi hijau, nopol AG 4297 P, dikembalikan kepada pemiliknya saksi NONI EKA MURTI;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A74 warna biru, Uang tunai Rp. 2.000.000,-, Uang tunai Rp. 4.015. 100,-, dan Uang tunai Rp. 13.500.000,-, dikembalikan kepada saksi DISCA YULI IKA P;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah dan 1 (satu) buah helm honda, di belakang terdapat stiker, dikembali kan kepada saksi ILUNG PRIMA DARNAK;
 - 1 (satu) lembar percakapan whatsapp ketika saksi Disca memberikan kode pin ATM kepada terdakwa, 1 (satu) bendel bukti transaksi penarikan tunai, Rekaman CCTV ketika terdakwa melakukan penarikan uang tunai di ATM, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah HP merek XIOMI Redmi 4X warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum telah sependapat dengan pembuktian unsur dakwaan, namun keberatan dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum dan mohon keringanan dengan alasan:

- Bahwa terdakwa hanya menikmati sebagian kecil dari tindak pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga terdakwa pernah menemui saksi Disca untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah menitipkan uang kepada saksi Noni untuk diserahkan kepada polisi untuk dikembalikan kepada korban;
- Bahwa saksi korban juga menyatakan bahwa terdakwa sebenarnya orang baik, tetapi melakukan tindak pidana karena diancam untuk segera membayar hutangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum dalam repliknya yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat hukum maupun Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PRAMADHITA ANGGA PERMANA Als JEJE Bin SLAMET pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di dalam kamar kos Jl. Sumatra depan SDN Karangtengah Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, sekira jam 22.00 WIB awalnya terdakwa Pramadhita Angga Permana Als Jeje Bin Slamet sedang duduk di depan kamar kos yang terletak di Jl. Sumatra depan SDN Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar, mengetahui saksi Disca Yuli (saksi korban) sedang mandi, dimana pada saat itu kamar milik saksi korban Disca Yuli dalam keadaan terbuka. Kemudian pada waktu itu terdakwa melihat ada seekor tikus masuk kedalam kamar saksi Disca Yuli, maka terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi Disca Yuli dan pada saat berada di dalam kamar saksi korban Disca Yuli, terdakwa melihat dompet warna hitam milik saksi korban Disca Yuli tergeletak di atas rak dekat televisi sehingga saat itu juga terdakwa berniat untuk mengambilnya dan setelah terdakwa mengambil dompet tersebut kemudian dibuka dan melihat di dalam dompet ada kartu ATM BCA lalu terdakwa langsung mengambilnya, dikarenakan sebelumnya terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui nomor PIN dari ATM milik saksi korban tersebut, yang mana sebelumnya terdakwa pernah dimintai tolong untuk mengambilkan uang. Setelah mengambil kartu ATM BCA milik saksi Disca Yuli tersebut selanjutnya terdakwa terus pergi kembali menuju ke kamarnya sendiri. Setelah terdakwa mengambil ATM BCA milik saksi Disca Yuli tersebut kemudian terdakwa menyimpannya lebih dahulu sambil menunggu dan melihat situasi di sekitar kos hingga beberapa hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 05.00 WIB terdakwa telah pergi kerumah saksi ILUNG dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam, dan sesampainya di rumah saksi ILUNG terdakwa kemudian meminjam jaket warna merah kombinasi abu-abu dan helm warna hitam yang pada bagian belakang terdapat stiker, dengan alasan untuk menjemput temannya (teman terdakwa). Setelah meminjam jaket dan helm milik saksi ILUNG kemudian terdakwa pergi menuju ketempat SPBU Kebonrojo bermaksud untuk mengambil uang melalui ATM BCA milik saksi Disca Yuli yang telah terdakwa ambil waktu itu. Bahwa selanjutnya terdakwa telah melakukan penarikan uang (mengambil uang milik saksi Disca Yuli) dengan menggunakan ATM BCA milik saksi korban Disca Yuli yaitu melakukan penarikan uang sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah setiap penarikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total uang yang telah ditarik (diambil) terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah selesai mengambil uang melalui ATM BCA milik saksi korban Disca Yuli kemudian terdakwa pergi menuju ke sebuah warnet di Jl. TGP dan di tempat tersebut terdakwa telah bertemu dengan saksi YOSUA dan kemudian terdakwa mengajak saksi YOSUA pergi kerumah saksi ILUNG untuk mengembalikan Jaket warna merah kombinasi abu-abu dan helm honda warna hitam yang terdapat stiker pada bagian belakang yang telah dipinjam terdakwa. Bahwa untuk selanjutnya terdakwa mempunyai inisiatif untuk menyembunyikan uang hasil mengambil dari ATM BCA milik saksi Disca Yuli tersebut, yang kemudian terdakwa telah menitipkan uang tersebut kepada saksi Yosua sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan selain itu terdakwa telah mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama saksi Noni Eka Murti yang merupakan pacar terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa masukkan ke Akun DANA milik terdakwa sendiri. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WIB, pada saat terdakwa berada di tempat kos telah didatangi petugas Unit Resmob Polres Blitar Kota yang pada awalnya menanyakan masalah pencurian ATM BCA milik saksi Disca Yuli dan pada akhirnya dilakukan penangkapan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Blt.



terhadap terdakwa, untuk selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Pramadhita Angga Permana Als Jeje Bin Slamet, saksi korban Disca Yuli menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Disca Yuli Ika Prabawati

- Bahwa awalnya saksi telah kehilangan 1 (satu) buah ATM Bank BCA dan kemudian ada penarikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam rekening saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi baru ketahui pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 19.00 WIB di tempat kos di Jalan Sumatera No. 195 Rt. 4 Rw. 4 Gang SDN Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 23.33 Wib saksi sedang mandi di kamar kos dan pintu kamar kos dalam keadaan terbuka, sedangkan dompet berisi uang dan ATM saksi letakkan di rak lemari dan pada besoknya hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa tadi malam sempat masuk kamar saksi ketika saksi sedang mandi, dengan alasan mengusir tikus yang masuk;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada jam 19.00 WIB saksi bermaksud mengecek isi dompet dan saat itu bertepatan teman saksi Yunita Dwi Saputri mendatangi saksi bermaksud untuk meminjam uang. Setelah saksi hitung uang di dalam dompet, saksi merasa bahwa ada uang di dalam dompet yang berkurang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Yunita menyarankan kepada saksi untuk mengecek lagi isi dompet dan mengecek lainnya;
- Bahwa saat saksi mengecek isi saldo rekening melalui M. Banking, dalam pengecekan tersebut saksi melihat ada pemberitahuan tentang transaksi penarikan uang pada rekening, dimana di riwayat transaksi terlihat ada penarikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)



sebanyak 8 (delapan) kali, sehingga total penarikan transaksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi merasa tidak pernah melakukan transaksi/penarikan uang. Karena masih ragu kemudian saksi mencoba mencari ATM miliknya, tetapi ketika dicari ATM saksi tidak ditemukan;

- Bahwa terakhir kali saksi melihat ATM BCA saksi berada di dalam dompet pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB dan mulai tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 saksi tidak pernah meminjamkan atau memberikan ATM BCA tersebut kepada siapapun;
- Bahwa saksi pernah memberikan kartu ATM BCA milik saksi kepada terdakwa beserta nomor PIN nya, yaitu pada waktu saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk membayarkan tagihan Wifi;
- Bahwa saksi memberikan nomor PIN ATM BCA kepada terdakwa tersebut melalui chat/percakapan melalui WA, pada tanggal 21 Desember 2020, dimana waktu itu saksi telah memberikan kartu ATM BCA dan nomor PIN nya kepada terdakwa;
- Bahwa yang terlihat dalam rekaman CCTV yang ada di lingkungan kos yaitu seorang laki-laki yang mengenakan kaos putih tersebut adalah terdakwa, yang mana terdakwa berjalan menjauh dari kamar kos saksi dan rekaman CCTV tersebut menunjukkan terekam pada tanggal 17 Agustus 2021 jam 23.37 WIB dan pada sekitaran waktu tersebut saksi sedang mandi di dalam kamar kos;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Yunita Dwi Saputri

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan ke persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa saat terjadi pencurian saksi tidak mengetahuinya, tetapi pada tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 Wib saat saksi hendak meminjam uang kepada saksi Disca, ternyata uang di dompet saksi Disca berkurang;
- Bahwa saksi Disca kemudian mengecek dompet dan ternyata atm BCA nya telah hilang;
- Bahwa saat dicek di MBangkok, ternyata saksi Disca mengetahui ada penarikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali, sehingga total penarikan transaksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



- Bahwa saat dilihat pada CCTV kos, ternyata pada hari Selasa 17 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 Wib, melihat terdakwa berjalan keluar dari kos saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi Disca mengatakan sedang mandi;
- Bahwa antara saksi, saksi Disca dan Terdakwa tinggal di kos kosan di Jalan Sumatera, Kelurahan Sananwetan, Kota Blitar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Noni Eka Murti

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan ke persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa saksi adalah pacar terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut, namun pada tanggal 19 Agustus 2021, saksi mendapat transfer melalui atm BCA sebanyak 2 kali yang digunakan untuk membayar pinjaman online;
- Bahwa saksi tidak curiga, karena sebelumnya terdakwa mengatakan kalau sudah mendapat gaji akan membayar hutang pinjaman online;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, terdakwa memang meminjam motor saksi sejak pagi yaitu Honda Beat warna hitam nomor AG 4297 P;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Wahyu Mulyo Saputro;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas aporan kehilangan ATM BCA milik saksi Disca;
- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV di kos kosan di Jalan Jalan Sumatera, Kelurahan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan diketahui terdakwa melakukan transaksi penarikan uang tunai menggunakan ATM milik saksi Disca di ATM SPBU Kebonrojo Kota Blitar pada tanggal 19 Agustus 2021 pukul 06.24 Wib;
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali, sehingga total penarikan transaksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan jaket warna merah dan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor AG 4297 P;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Yosua Putra perdana;

- Bahwa saksi adalah teman terdakwa karena sering bertemu di Warnet;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa menitipkan uang sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa tujuan terdakwa menitipkan uang kepada saksi adalah agar tidak diketahui oleh pacarnya yaitu saksi Noni;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kembali uang yang ditiptkan kepada saksi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak merasa curiga, karena sebelumnya terdakwa juga pernah menitipkan uang kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagaimana berikut ini:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ATM BCA Platinum milik saksi Disca dan telah melakukan penarikan uang dari ATM BCA tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di dalam kamar kos Disca Yuli Ika P yang terletak di Jl. Sumatera No. 195 Rt.4 Rw.4 Kel/Kec. Sananwetan Kota Blitar.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM BCA milik saksi Disca dengan cara malam hari sewaktu terdakwa berada di tempat kos, terdakwa mengetahui Disca sedang mandi dan kos saat itu sepi, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar Disca dan mengambil ATM Bank BCA milik Disca yang berada di dalam dompet yang terletak di rak lemari;
- Bahwa selesai mengambil ATM tersebut terdakwa langsung kembali ke kamarnya sendiri dan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pagi hari sekira pukul 05.00 WIB terdakwa pergi kerumah Ilung dengan menggunakan sepeda motor honda beat bermaksud untuk meminjam jaket dan helm kemudian dipinjami jaket warna merah kombinasi abu-abu dan helm merek honda warna hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke mesin ATM SPBU Kebonrojo untuk mengambil uang/melakukan penarikan uang dari ATM BCA milik saksi Disca sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui nomor pin atm, karena pernah diminta tolong saksi Disca untuk membayar tagihan wifi menggunakan atm milik saksi Disca;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penarikan uang melalui ATM di SPBU Kebonrojo, kemudian terdakwa pergi ke warnet di Jalan TGP dan telah bertemu dengan saksi Yosua, yang selanjutnya terdakwa mengembalikan jaket dan helm yang dipinjamnya dan di rumah llung tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian menitipkan uang tersebut kepada Yosua sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) agar tidak diketahui pacar terdakwa yaitu saksi Noni;
- Bahwa sisanya terdakwa transfer kepada saksi Noni Ika Murti (pacar terdakwa) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa masukkan ke akun DANA milik terdakwa dan sebesar lima ratus ribuan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu terdakwa berada di tempat kos telah didatangi petugas Resmob Polres Blitar Kota, ditanyakan berkaitan adanya pencurian sebuah ATM BCA milik saksi Disca yang akhirnya terdakwa telah mengakui perbuatannya dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Blitar Kota;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penarikan uang dari ATM BCA milik saksi Disca tersebut dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali penarikan dengan jumlah nominal masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah total sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang dari ATM BCA milik saksi Disca tersebut melalui ATM di SPBU Kebonrojo Kota Blitar;
- Bahwa terdakwa memiliki ide mengambil ATM milik saksi Disca tersebut karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa tidak seijin terlebih dahulu dari saksi Disca Yuli Ika P dalam mengambil 1 (satu) buah ATM BCA dan menarik uang dari ATM sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi hijau, nopol AG 4297 P;
- 1 (satu) buah HP merek XIOMI Redmi 4X warna hitam;
- Uang tunai Rp. 2.000.000,-;
- 1 (satu) buah jaket warna merah;
- 1 (satu) buah helm honda, di belakang terdapat stiker;
- Uang tunai Rp. 4.015.100,-;
- 1 (satu) buah HP OPPO A74 warna biru;
- 1 (satu) lembar percakapan whatsapp;
- 1 (satu) bendel bukti transaksi penarikan tunai;
- Rekaman CCTV ketika melakukan penarikan uang tunai di ATM;
- Uang tunai Rp. 13.500.000,-;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ATM BCA Platinum milik saksi Disca pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di dalam kamar kos Disca Yuli Ika P yang terletak di Jalan Sumatera No. 195 Rt.4 Rw.4 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM BCA milik saksi Disca dengan cara malam hari sewaktu terdakwa berada di tempat kos, terdakwa mengetahui Disca sedang mandi dan kos saat itu sepi, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar Disca dan mengambil ATM Bank BCA milik Disca yang berada di dalam dompet yang terletak di rak lemari;
- Bahwa selesai mengambil ATM tersebut terdakwa langsung kembali ke kamarnya sendiri dan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pagi hari sekira pukul 05.00 WIB terdakwa pergi kerumah Ilung dengan menggunakan sepeda motor honda beat bermaksud untuk meminjam jaket dan helm kemudian dipinjami jaket warna merah kombinasi abu-abu dan helm merek honda warna hitam;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke mesin ATM SPBU Kebonrojo untuk mengambil uang/melakukan penarikan uang dari ATM BCA milik saksi Disca sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor pin atm, karena pernah diminta tolong saksi Disca untuk membayar tagihan wifi menggunakan atm milik saksi Disca;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penarikan uang melalui ATM di SPBU Kebonrojo, kemudian terdakwa pergi ke warnet di Jalan TGP dan telah bertemu dengan saksi Yosua, yang selanjutnya terdakwa mengembalikan jaket dan helm yang dipinjamnya dan di rumah Ilung tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian menitipkan uang tersebut kepada Yosua sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) agar tidak diketahui pacar terdakwa yaitu saksi Noni;
- Bahwa sisanya terdakwa transfer kepada saksi Noni Ika Murti (pacar terdakwa) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa masukkan ke akun DANA milik terdakwa dan sebesar lima ratus ribuan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu terdakwa berada di tempat kos telah didatangi petugas Resmob Polres Blitar Kota, ditanyakan berkaitan adanya pencurian sebuah ATM BCA milik saksi Disca yang akhirnya terdakwa telah mengakui perbuatannya dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Blitar Kota;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penarikan uang dari ATM BCA milik saksi Disca tersebut dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali penarikan dengan jumlah nominal masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah total sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki ide mengambil ATM milik saksi Disca tersebut karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa tidak seijin terlebih dahulu dari saksi Disca Yuli Ika P dalam mengambil 1 (satu) buah ATM BCA dan menarik uang dari ATM sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum.



Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal dimana Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang mempunyai unsur-unsur dakwaan dan pertimbangannya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Pramadhita Angga Permana alias Jeje Bin Slamet, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun Terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh suatu kenyataan bahwa Terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain; sedangkan yang dimaksud barang adalah sesuatu benda baik berwujud (misal : emas, binatang ternak dll.) maupun benda tidak berwujud (misal : aliran listrik, gas dan lain-lain), adapun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis cukuplah jika barang tersebut memiliki nilai kemanfaatan dan kesakralan bagi pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ATM BCA Platinum milik saksi Disca pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di dalam kamar kos Disca Yuli Ika P yang terletak di Jalan Sumatera No. 195 Rt.4 Rw.4 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM BCA milik saksi Disca dengan cara malam hari sewaktu terdakwa berada di tempat kos, terdakwa mengetahui Disca sedang mandi dan kos saat itu sepi, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar Disca dan mengambil ATM Bank BCA milik Disca yang berada di dalam dompet yang terletak di rak lemari;
- Bahwa selesai mengambil ATM tersebut terdakwa langsung kembali ke kamarnya sendiri dan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pagi hari sekira pukul 05.00 WIB terdakwa pergi kerumah Ilung dengan menggunakan sepeda motor honda beat bermaksud untuk meminjam jaket dan helm kemudian dipinjami jaket warna merah kombinasi abu-abu dan helm merk honda warna hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke mesin ATM SPBU Kebonrojo untuk mengambil uang/melakukan penarikan uang dari ATM BCA milik saksi Disca sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor pin atm, karena pernah diminta tolong saksi Disca untuk membayar tagihan wifi menggunakan atm milik saksi Disca;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penarikan uang melalui ATM di SPBU Kebonrojo, kemudian terdakwa pergi ke warnet di Jalan TGP dan telah bertemu dengan saksi Yosua, yang selanjutnya terdakwa mengembalikan jaket dan helm yang dipinjamnya dan di rumah Ilung tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian menitipkan uang tersebut kepada Yosua sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) agar tidak diketahui pacar terdakwa yaitu saksi Noni;
- Bahwa sisanya terdakwa transfer kepada saksi Noni Ika Murti (pacar terdakwa) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa masukkan ke akun DANA milik terdakwa dan sebesar lima ratus ribuan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu terdakwa berada di tempat kos telah didatangi petugas Resmob

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Blitar Kota, ditanyakan berkaitan adanya pencurian sebuah ATM BCA milik saksi Disca yang akhirnya terdakwa telah mengakui perbuatannya dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Blitar Kota;

- Bahwa terdakwa telah melakukan penarikan uang dari ATM BCA milik saksi Disca tersebut dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali penarikan dengan jumlah nominal masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah total sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki ide mengambil ATM milik saksi Disca tersebut karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa tidak seijin terlebih dahulu dari saksi Disca Yuli Ika P dalam mengambil 1 (satu) buah ATM BCA dan menarik uang dari ATM sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, jelas terdakwa telah mengambil kartu ATM BCA milik saksi Disca, kemudian melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa kata melawan hukum pada unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, di persidangan diperoleh fakta setelah melakukan penarikan uang dari ATM milik saksi Disca yang diambilnya kemudian terdakwa melakukan perbuatan yaitu:

- Bahwa terdakwa kemudian menitipkan uang tersebut kepada Yosua sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) agar tidak diketahui pacar terdakwa yaitu saksi Noni;
- Bahwa sisanya terdakwa transfer kepada saksi Noni Ika Murti (pacar terdakwa) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa masukkan ke akun DANA milik terdakwa dan sebesar lima ratus ribuan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

yang semua perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Disca, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan



hak saksi Disca selaku pemilik ATM BCA dan uang yang dalam rekening tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ATM BCA Platinum milik saksi Disca pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di dalam kamar kos Disca Yuli Ika P yang terletak di Jalan Sumatera No. 195 Rt.4 Rw.4 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM BCA milik saksi Disca dengan cara malam hari sewaktu terdakwa berada di tempat kos, terdakwa mengetahui Disca sedang mandi dan kos saat itu sepi, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar Disca dan mengambil ATM Bank BCA milik Disca yang berada di dalam dompet yang terletak di rak lemari;
- Bahwa selesai mengambil ATM tersebut terdakwa langsung kembali ke kamarnya sendiri dan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pagi hari sekira pukul 05.00 WIB terdakwa pergi kerumah Ilung dengan menggunakan sepeda motor honda beat bermaksud untuk meminjam jaket dan helm kemudian dipinjami jaket warna merah kombinasi abu-abu dan helm merek honda warna hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke mesin ATM SPBU Kebonrojo untuk mengambil uang/melakukan penarikan uang dari ATM BCA milik saksi Disca sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa saat mengambil ATM BCA milik saksi Disca dilakukan pada tengah malam, dimana terdakwa yang bertetangga kos dengan saksi Disca telah mengetahui saksi Disca sedang mandi, kemudian masuk ke kamar kos saksi Disca tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Disca, kemudian mengambil kartu ATM dalam tas yang berada dikamar saksi Disca;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar (Pasal 50 KUHP) dan alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP) yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala kesalahannya dan dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana penjara yang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi hijau, nopol AG 4297 P adalah milik saksi Noni Eka Murti, maka dikembalikan kepada saksi Noni Eka Murti;
- 1 (satu) buah HP merek XIOMI Redmi 4X warna hitam milik terdakwa digunakan melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 2.000.000,-, Uang tunai Rp. 4.015.100,-, uang tunai Rp. 13.500.000,- dan Hp OPPO A74 warna biru berasal atau milik saksi Disca, maka dikembalikan kepada saksi Disca;
- 1 (satu) buah jaket warna merah dan 1 (satu) buah helm honda di belakang terdapat stiker dikembalikan kepada saksi Ilung Prima Darnak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar percakapan whatsapp, 1 (satu) bendel bukti transaksi penarikan tunai, rekaman CCTV ketika melakukan penarikan uang tunai di ATM tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan keluarganya telah menemui saksi Disca untuk meminta maaf dan mengembalikan sebagian hasil tindak pidana yang telah diperoleh;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, KUHPA serta peraturan lainnya yang berkaitan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Pramadhita Angga Permana alias Jeje Bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pramadhita Angga Permana alias Jeje Bin Slamet, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi hijau, nopol AG 4297 P dikembalikan kepada saksi Noni Eka Murti;
 - 1 (satu) buah HP merek XIOMI Redmi 4X warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Uang tunai Rp. 4.015.100,00 (empat juta lima belas ribu seratus rupiah), uang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp. 13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Hp OPPO A74 warna biru dikembalikan kepada saksi Disca;

- 1 (satu) buah jaket warna merah dan 1 (satu) buah helm honda di belakang terdapat stiker dikembalikan kepada saksi Ilung Prima Darnak;
 - 1 (satu) lembar percakapan whatsapp, 1 (satu) bendel bukti transaksi penarikan tunai, rekaman CCTV ketika melakukan penarikan uang tunai di ATM tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 oleh Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua dengan didampingi oleh Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H. dan Maimunsyah, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sutipah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan yang dihadiri oleh Triyono, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H.

Maimunsyah, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sutipah

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Blt.